



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan uraian tugas dan fungsinya guna mengoptimalkan kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 );
  6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 81);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 81), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- b. Sekretariat membawahi :
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
  1. Seksi Perbenihan;
  2. Seksi Pembesaran Ikan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
  1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan.
- e. Bidang Usaha Perikanan membawahi :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
  2. Seksi Data Usaha Perikanan;
  3. Seksi Promosi Sektor Perikanan.
- f. Bidang Sumberdaya Perikanan membawahi :
  1. Seksi Potensi Sumberdaya Perikanan;
  2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan;
  3. Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha perikanan serta sumberdaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. mengelola data dan informasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran;
- e. menyusun laporan kegiatan;
- f. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. menyajikan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran subsidi/anggaran pembantuan;
- k. menyusun usul penyesuaian anggaran dan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan;
- l. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbenihan, pembesaran ikan dan sarana dan prasarana serta

penyusunan bahan program kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program perikanan budidaya untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program perikanan budidaya;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan peningkatan pelatihan bagi kelompok pembenihan dan pembudidaya ikan;
- f. pelaksanaan sosialisasi program dan penyebaran informasi pengembangan perikanan budidaya;
- g. pemberian bimbingan teknis terhadap kualitas mutu tenaga perbenihan, pembudidaya dan pengembangan perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan bagi pembudidaya dan kelompok-kelompok pembudidaya ikan;
- i. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi produktifitas dan pengembangan perikanan budidaya;
- k. pemberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program bidang perikanan budidaya;
- m. pengolahan dan pengumpulan data perikanan budidaya untuk statistik perikanan; dan

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbenihan adalah melaksanakan pengembangan dan penerapan teknik perbenihan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi yang telah dibuat;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  - d. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - f. melaksanakan urusan perbenihan ikan;
  - g. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Perbenihan Rakyat (UPR) mengenai cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB);
  - h. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perbenihan ikan;
  - i. melaksanakan pengendalian dan monitoring hama penyakit ikan di proses perbenihan ikan;
  - j. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait perbenihan ikan.
- (2) Seksi Pembesaran Ikan adalah melaksanakan pengembangan dan penerapan teknik pembesaran ikan yang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi yang telah dibuat;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

- d. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - f. melaksanakan urusan pembesaran ikan;
  - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pembudidaya ikan mengenai cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
  - h. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pembesaran ikan;
  - i. melaksanakan pengendalian dan monitoring hama penyakit ikan di proses pembesaran ikan;
  - j. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait pembesaran ikan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana adalah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya yang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi yang telah dibuat;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  - d. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - f. melaksanakan urusan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - g. memonitoring pemanfaatan alat berat oleh kelompok pembudidaya;
  - h. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - i. melaksanakan seleksi usulan peminjaman alat berat;

- j. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait sarana dan prasarana perikanan budidaya.
5. Ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan tangkap, pengembangan dan pembinaan nelayan, serta sarana dan prasarana dan penyusunan bahan program kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas :

- a. penyusunan rencana program perikanan tangkap untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program perikanan tangkap;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan sosialisasi program dan penyebaran informasi pengembangan perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan kebijakan sarana penangkapan ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- g. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap;



- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan program bidang perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kegiatan lelang lebak lebung;
- k. pengolahan dan pengumpulan data perikanan tangkap untuk statistik tangkap; dan
- l. pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan adalah melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan bimtek kepada nelayan yang mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan bimtek bagi nelayan;
  - b. menyusun data base nelayan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. memfasilitasi pembuatan Kartu Nelayan/Kartu Kusuka, pembuatan Asuransi Nelayan, serta pembentukan KUB dan Koperasi yang berbadan hukum;
  - d. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - f. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang terkait pengembangan dan pembinaan nelayan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana adalah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap yang mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana dan prasarana penangkapan ikan;

- b. melaksanakan kebijakan sarana penangkapan ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta tempat pelelangan ikan;
- d. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, perumusan kebijakan kegiatan pengendalian dan penangkapan ikan;
- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang terkait sarana dan prasarana.

(3) Seksi Produksi Perikanan Tangkap adalah melaksanakan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun petunjuk teknis pengelolaan produksi perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pemantauan dan pendataan produksi perikanan tangkap kegiatan lelang lebak lebug;
- d. memberikan bimbingan teknis terkait produksi perikanan tangkap;
- e. menyusun rencana dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap;
- f. mengatur kebijakan teknis dan penyusunan potensi perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang terkait sarana dan prasarana.
6. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi Bidang Usaha Perikanan, serta Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Bidang Usaha Perikanan

Pasal 15

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan serta promosi sektor perikanan ;

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program usaha perikanan baik program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan dan Promosi di Sektor Perikanan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penyusunan bahan penetapan sasaran produksi perikanan dari hasil pengolahan produk perikanan;
- d. penyusunan bahan petunjuk dan pengembangan produksi serta peningkatan produktifitas di bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan dan Promosi di Sektor Perikanan;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan dan Promosi Sektor Perikanan;

- f. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan dan Promosi Sektor Perikanan;
- g. pelaporan pelaksanaan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan dan Promosi Sektor Perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan unit pengolahan hasil perikanan (skala mikro dan bagian hilir);
  - c. melakukan pembinaan manajemen, mutu dan usaha perikanan, fasilitasi bimbingan usaha/teknologi, pelatihan dan pemasaran produk pengolahan skala mikro dan produk pengolahan *value added* (produk bernilai tambah);
  - d. mensosialisasikan Standard Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan, termasuk sosialisasi penggunaan bahan – bahan yang dilarang dalam pengolahan ikan;
  - e. membina pelaku pasar dan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;
  - f. bertanggung jawab terhadap pelaporan gudang beku terintegrasi skala kecil; pengelolaan rumah kemasan; pelaporan *Ice Flake Machine*; dan operasional kendaraan dinas yang berasal dari hibah KKP;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - h. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengolahan perikanan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha.

(2) Seksi Data Usaha Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian dan atau rekomendasi izin usaha di sektor perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan perizinan usaha di sektor perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan perikanan;
- d. meneliti dan mengkaji kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan izin rekomendasi usaha di sektor perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan usaha di sektor perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
- f. melaksanakan urusan SKUP (Surat Keterangan Usaha Perikanan) untuk perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
- g. melaksanakan inventarisasi terhadap usaha perikanan;
- h. menyusun rekomendasi hasil perizinan sebagai rencana tindak lanjut;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan data usaha perikanan.

(3) Seksi Promosi Sektor Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi Lomba Masakan Serba Ikan dan kegiatan lain yang terkait didalamnya;
- c. mengikuti event-event pameran serta kegiatan promosi lainnya di sektor perikanan;
- d. mengembangkan sistem informasi melalui kegiatan promosi di sektor perikanan;

- e. mengelola pengembangan jaringan investasi sektor perikanan;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan promosi sektor perikanan.
7. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan, potensi sumberdaya perikanan, pengendalian sumberdaya ikan, serta informasi dan teknologi perikanan di bidang sumberdaya perikanan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program sumberdaya perikanan untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program sumberdaya perikanan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas sumberdaya perikanan;
- e. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan;
- f. penyusunan bahan pembinaan penetapan sasaran di bidang sumberdaya perikanan;

- g. penyusunan bahan pembinaan informasi dan teknologi di bidang sumberdaya perikanan;
- h. penyusunan bahan data potensi sumberdaya perikanan dan data statistik perikanan di bidang sumberdaya perikanan;
- i. penyusunan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan di bidang perikanan;
- j. penyusunan bahan perumusan tata operasional pengendalian, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada Pokmaswas;
- k. penyusunan bahan inventarisasi, penyusunan rencana dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Potensi Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun konsep dan melaksanakan rencana dan program sebagai bahan masukan atasan;
  - c. melaksanakan kegiatan kompilasi data potensi sumber daya perikanan;
  - d. melaksanakan pengembangan potensi sumber daya perikanan;
  - e. melaksanakan kegiatan statistik perikanan;
  - f. menyusun data potensi sumber daya perikanan;
  - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  - h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi potensi sumberdaya perikanan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan potensi sumberdaya perikanan.
- (2) Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun konsep dan melaksanakan rencana dan program sebagai bahan masukan atasan;
- c. melaksanakan Monitoring Suaka Perikanan;
- d. melaksanakan Strategi Perlindungan dan Pemulihan Suaka Perikanan;
- e. melaksanakan Penebaran Ikan (Restocking) pada Perairan Umum;
- f. menyusun Inventarisasi dan Fasilitas Kebutuhan Pokmaswas;
- g. melaksanakan Pembinaan Pokmaswas;
- h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi potensi sumberdaya perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pengendalian sumberdaya ikan.

(3) Seksi Teknologi dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep dan melaksanakan rencana dan program sebagai bahan masukan atasan;
- c. melaksanakan Penyebaran Informasi & Teknologi melalui media cetak dan elektronik;
- d. melaksanakan Sosialisasi dan atau Deseminasi Kebijakan Peraturan Perikanan;
- e. melaksanakan Kegiatan Gelar Teknologi Perikanan;
- f. mengikuti Kegiatan Gelar Teknologi Perikanan (Peda, Penas, Hari Pangan Sedunia dan lain-lain);
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi potensi sumberdaya perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan teknologi dan informasi perikanan;




8. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 81) mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018


BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
  
H. APRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 109 Tahun 2018  
Tanggal : 1 NOVEMBER 2018  
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang  
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan  
Kabupaten Musi Banyuasin

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN